



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.902, 2021

KEMENHUB. Tata Cara Penyelenggaraan Program
Padat Karya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 70 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu percepatan pelaksanaan program padat karya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan praktik penyelenggaraan program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

9. Peraturan Menteri Perhubungan PM 67 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.
3. Infrastruktur adalah prasarana dan sarana fisik transportasi untuk menunjang sosial ekonomi masyarakat.
4. Penganggur adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
5. Setengah Penganggur adalah masyarakat yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 (kurang dari tiga puluh lima) jam seminggu), masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
7. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur, dan miskin di sekitar lokasi atau dari tempat lain pelaksanaan kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Padat Karya bagi unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. monitoring.

Pasal 3

Tujuan program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. mengurangi jumlah Penganggur, Setengah Penganggur, dan Masyarakat Miskin;
- b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
- d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- e. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- f. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai.

Pasal 4

Sasaran program Padat Karya di lingkungan Kementerian, meliputi:

- a. terbangun dan terawatnya infrastruktur transportasi;
- b. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan
- c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan, perawatan, dan pelayanan angkutan.

Pasal 5

- (1) program Padat Karya memberikan manfaat, yang terdiri atas: